RIBA DAN RENTENIR: TELAAH FIKIH DAN REALITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Supian Hadi[1], Disniarti[2]
Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Pagaralam[1,2]
Email : supianhadimuhammad165@gmail.com[1], desniartipga@gmail.com[2]

Abstrak

Riba dan praktik rentenir masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah yang sulit mengakses lembaga keuangan formal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep riba menurut Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama; menguraikan bentuk dan karakteristik praktik rentenir, termasuk pinjaman online ilegal sebagai bentuk barunya; serta menganalisis praktik tersebut dari sudut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, kitab hadis, kitab fikih, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir memenuhi unsur riba karena mengandung tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal akad, disertai eksploitasi terhadap kebutuhan mendesak peminjam. Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan rentenir tidak cukup dilakukan melalui larangan normatif, tetapi harus disertai penyediaan alternatif pembiayaan yang mudah diakses, seperti qardh hasan, keuangan mikro syariah, zakat produktif, dan koperasi syariah, serta penguatan literasi keuangan umat.

Kata kunci: Riba; rentenir; hukum Islam; pinjaman online ilegal; keuangan mikro syariah.

Abstract

Usury and moneylending practices remain serious issues in the economic lives of Muslim communities in Indonesia, particularly among low-income groups who face difficulties accessing formal financial institutions. This study aims to explain the concept of usury (riba) according to the Qur'an, Hadith, and Islamic scholars' perspectives; describe the forms and characteristics of moneylending practices, including illegal online lending as a modern manifestation; and analyze these practices from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. This study employs a qualitative method with a normative-sociological approach through library research. Data were collected from the Qur'an, Hadith collections, Islamic jurisprudence books, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), legislation, reports from the Financial Services Authority (OJK), and scholarly articles. The data were then analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that moneylending practices involving interest constitute riba because they impose additional charges on the principal debt as a condition stipulated at the beginning of the contract, while exploiting borrowers' urgent financial needs. Such practices also contradict the principles of justice and consumer protection under Indonesian positive law. This study concludes that eradicating exploitative moneylending requires more than normative prohibitions; it must also be accompanied by the provision of accessible alternative financing options, such as qard hasan *(benevolent loans), Islamic microfinance, productive zakat, and Islamic cooperatives, as well as efforts to strengthen financial literacy among Muslim communities.*

Keywords: *Riba; moneylenders; Islamic law; illegal online lending; Islamic microfinance.*

PENDAHULUAN

Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dicari dan dikelola dengan cara yang adil. Prinsip ini tampak dalam larangan memakan harta sesama dengan cara batil dan dalam penegasan bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan (QS. Al-Baqarah [2]: 275; QS. An-Nisa' [4]: 29).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang kembali mengulangi, mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Di antara bentuk muamalah yang dilarang, riba mendapat ancaman yang sangat keras sehingga para ulama menggolongkannya sebagai dosa besar (Zuhaili, 1985). Larangan ini bukan sekadar urusan ritual, melainkan bagian dari bangunan etika ekonomi Islam yang hendak mencegah eksploitasi pihak lemah oleh pihak kuat.

Pada saat yang sama, kebutuhan mendesak masyarakat akan uang tunai tidak pernah hilang. Biaya berobat, biaya sekolah anak, modal dagang yang habis, atau kebutuhan hari raya sering datang lebih cepat daripada penghasilan. Ketika lembaga keuangan formal dirasa rumit, mensyaratkan agunan, atau tidak terjangkau secara geografis, sebagian masyarakat berpaling kepada rentenir. Istilah *rentenir* berasal dari kata Belanda *rentenier*, yang awalnya berarti orang yang hidup dari bunga uang, dan dalam penggunaan sehari-hari di Indonesia bergeser menjadi sebutan bagi pemberi pinjaman informal yang mengenakan bunga tinggi. Praktiknya dikenal dengan banyak nama di tiap daerah, seperti bank keliling, bank emok, bank titil, atau koperasi harian. Daya tariknya terletak pada kecepatan pencairan, minimnya persyaratan administrasi, dan kedekatan sosial pemberi pinjaman dengan peminjam.

Biaya dari kemudahan itu sangat besar. Bunga biasanya dihitung secara harian atau mingguan sehingga, bila dikonversi menjadi persentase tahunan, jauh melampaui bunga lembaga keuangan resmi. Peminjam yang gagal bayar sering menghadapi penagihan yang menekan, bahkan perampasan barang berharga. Akibatnya, utang kecil dapat berubah menjadi jerat yang berlangsung bertahun-tahun, dan rumah tangga miskin terdorong menutup utang lama dengan utang baru.

Bentuk rentenir kini telah berpindah ke ranah digital. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal sepanjang 1 Januari sampai 31 Agustus 2026, dan 951 di antaranya adalah pinjaman online (pinjol) ilegal. Secara kumulatif, sejak 2017, jumlah entitas ilegal yang dihentikan atau diblokir mencapai 15.228 (Kontan, 2026a). Pada periode yang sama, pinjol ilegal menjadi sumber utama pengaduan masyarakat dengan 26.729 aduan dari total 30.328 aduan aktivitas keuangan ilegal (Bisnis.com, 2026b). Di sisi lain, utang pinjaman daring yang berizin juga terus tumbuh hingga Rp105,14 triliun pada Juni 2026, naik hampir 26 persen secara tahunan (CNN Indonesia, 2026). Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan cepat tetap besar dan teknologi hanya mengubah bentuk, bukan hakikat, dari persoalan lama.

Masalah literasi memperparah keadaan. Materi edukasi OJK (2026) memuat indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen, lebih rendah daripada indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Selisih ini menggambarkan bahwa banyak orang sudah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami biaya, risiko, dan haknya. Bagi masyarakat Muslim, terdapat kerentanan tambahan: sebagian tidak menyadari bahwa pinjaman berbunga tinggi yang

mereka ambil termasuk riba, sementara sebagian lainnya menyadarinya, tetapi merasa tidak memiliki pilihan.

Di ranah akademik, hukum bunga bank memang pernah menjadi perdebatan panjang. Wassil (1969) mencatat bahwa sebagian besar ulama fikih menyamakan rente dengan riba dan mengharamkannya, sebagian menerimanya berdasarkan kaidah darurat, dan sebagian yang lain, terutama sarjana ekonomi dan kemasyarakatan, memandangnya berbeda dari riba. Dalam tradisi Indonesia, A. Hassan juga dikenal membatasi riba terlarang pada riba berlipat ganda sebagaimana dalam QS. Ali Imran [3]: 130 (Maisaroh, 1999). Namun, perdebatan tentang bunga lembaga formal yang diatur dan diawasi itu tidak otomatis berlaku bagi rentenir. Pinjaman rentenir, dengan bunga tinggi, perjanjian lisan, dan penagihan yang menekan, berada di wilayah yang paling jelas dilarang, bahkan menurut pandangan yang paling longgar sekalipun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep riba menurut Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, serta bagaimana unsur-unsur riba tersebut diterapkan dalam praktik rentenir. Kedua, bagaimana bentuk dan karakteristik praktik rentenir, baik secara tradisional maupun digital, serta bagaimana kedudukan hukumnya ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ketiga, alternatif pembiayaan apa yang dapat ditawarkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Melalui ketiga fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik rentenir, landasan hukum pelarangannya, serta solusi pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nas, fatwa, dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menilai kesesuaian suatu praktik dengan ketentuan hukum. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan realitas sosial praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal agar analisis hukum tidak hanya berhenti pada aspek tekstual, tetapi juga menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, kitab hadis (*Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*), fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Woeker 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 524), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun sumber sekunder terdiri atas kitab fikih, buku teks ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, serta laporan dan pemberitaan mengenai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) tahun 2026.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Penelusuran literatur dilakukan melalui portal Garuda, repositori perguruan tinggi, dan situs resmi OJK. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, kejelasan sumber, dan kebaruan informasi. Perlu dicatat bahwa angka-angka statistik OJK tahun 2026 yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari pemberitaan media arus utama yang mengutip konferensi pers OJK. Angka tersebut dapat berubah mengikuti pemutakhiran data sehingga pembaca dianjurkan untuk merujuk pada publikasi resmi OJK guna memperoleh informasi terbaru.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan sebagaimana model Miles dan Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis, praktik rentenir ditelaah berdasarkan unsur-unsur riba yang dirumuskan oleh para

ulama, kemudian dinilai menggunakan kerangka *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*). Hasil analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif memiliki keselarasan dalam menilai praktik rentenir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Riba dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Pandangan Ulama

a. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Secara istilah fikih, riba adalah tambahan tertentu yang diperoleh salah satu pihak dalam transaksi tanpa diimbangi pengganti yang dibenarkan oleh syariat (Zuhaili, 1985; Antonio, 2001). Ulama membagi riba menjadi dua kelompok besar. Pertama, riba dalam utang-piutang, yaitu tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman karena penundaan pembayaran atau karena pinjaman itu sendiri, yang sering disebut riba *qardh* atau riba *nasi'ah* dalam utang. Kedua, riba dalam jual beli, yaitu riba *fadhl* (kelebihan takaran atau timbangan dalam pertukaran barang sejenis) dan riba *nasi'ah* (penundaan serah terima dalam pertukaran barang ribawi) (Haroen, 2007). Pembahasan artikel ini berfokus pada kelompok pertama karena praktik rentenir bergerak dalam wilayah pinjam-meminjam uang.

b. Dasar Hukum Riba dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut riba pada empat tempat. QS. Ar-Rum [30]: 39 menyatakan bahwa harta yang diberikan dengan harapan bertambah di tangan manusia tidak bertambah di sisi Allah, sedangkan zakat yang diberikan karena mengharapkan rida-Nya akan dilipatgandakan. Sebagian besar mufasir menafsirkan riba dalam ayat ini sebagai pemberian yang mengharapkan balasan lebih, bukan riba utang yang diharamkan secara hukum (Syarif, 2011). QS. An-Nisa' [4]: 160–161 menyebutkan bahwa sebagian hukuman bagi kaum Yahudi disebabkan, antara lain, oleh tindakan mereka memakan riba, padahal praktik tersebut telah dilarang. QS. Ali Imran [3]: 130 melarang orang-orang beriman memakan riba yang berlipat ganda. Puncaknya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, memerintahkan peninggalan sisa riba, serta mengancam pelakunya dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya apabila tidak berhenti.

Ayat-ayat tersebut memuat tiga pesan penting yang relevan dengan pembahasan rentenir. Pertama, larangan riba diletakkan sejajar dengan perintah menunaikan hak orang miskin sehingga larangan ini memiliki watak sosial. Kedua, QS. Al-Baqarah [2]: 279 memberikan jalan keluar yang adil, yaitu pelaku yang bertobat hanya berhak atas pokok hartanya, sehingga tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Ketiga, QS. Al-Baqarah [2]: 280 memerintahkan pemberian tenggang waktu kepada peminjam yang mengalami kesulitan dan menyebut pembebasan utang sebagai perbuatan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan peminjam seharusnya menjadi alasan untuk memberikan keringanan, bukan menambah beban.

c. Dasar Hukum Riba dalam Hadis

Hadis memperkuat larangan tersebut. Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda bahwa semuanya sama (HR. Muslim no. 1598). Riba juga disebut sebagai salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan (HR. al-Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 89). Hadis Ubadah bin Shamit menjelaskan enam komoditas ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam, yang harus dipertukarkan secara sama dan tunai apabila berasal dari jenis yang sama (HR. Muslim no. 1587).

Adapun ungkapan "setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba" sering dikutip dalam literatur fikih. Para ahli hadis menilai sanad riwayat tersebut lemah, tetapi para ulama tetap menerima kandungan maknanya karena sejalan dengan kaidah umum pelarangan tambahan atas pokok utang (Zuhaili, 1985). Peringatan ini penting agar penulis dan pendakwah tidak menyandarkan larangan riba pada riwayat yang lemah, sebab dasar larangan tersebut sudah cukup kuat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih sebagaimana disebutkan di atas.

d. Riba Jahiliah dan Relevansinya dengan Praktik Rentenir

Riba yang dihadapi masyarakat pada masa turunnya wahyu adalah riba utang. Jika utang jatuh tempo dan peminjam belum mampu membayar, pemberi pinjaman berkata, "Lunasi atau tambah." Akibatnya, pokok utang bertambah dan terus berlipat sehingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan (Hadi, t.t.). Gambaran ini memiliki kemiripan dengan praktik rentenir saat ini, seperti bunga berbunga, denda keterlambatan yang diperhitungkan sebagai pokok baru, dan perpanjangan utang yang semakin menambah beban peminjam. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer memandang praktik tersebut sebagai salah satu wujud nyata riba jahiliah.

e. Perbedaan Pandangan Ulama tentang Riba

Perbedaan pandangan ulama dalam masalah riba terutama menyangkut tiga hal. Pertama, *'illat* riba *fadhl*. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan *'illat*-nya pada jenis makanan, sedangkan mazhab Maliki membatasinya pada makanan pokok yang dapat disimpan (Hadi, t.t.). Kedua, cakupan riba dalam Al-Qur'an, yaitu apakah seluruh tambahan atas utang termasuk riba atau hanya tambahan yang berlipat ganda sebagaimana pandangan yang dipegang A. Hassan (Maisaroh, 1999). Ketiga, status bunga bank modern. Wassil (1969) mencatat bahwa sebagian ulama menyamakan bunga bank dengan riba, sebagian membolehkannya dengan alasan darurat, dan sebagian lainnya menganggapnya berbeda dari riba. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (2004) menetapkan bunga sebagai riba melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004.

Penting dicatat bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak serta-merta membenarkan praktik pinjaman rentenir. Pandangan yang membatasi larangan pada riba berlipat ganda tetap dapat mengharamkan praktik rentenir apabila bunga yang dikenakan bersifat berlipat dan memberatkan peminjam. Sementara itu, pandangan yang membolehkan bunga bank berpijak pada argumen bahwa lembaga perbankan beroperasi dalam kerangka hukum, bunganya tidak bersifat eksploitatif, dan masyarakat memerlukan jasa tersebut. Argumen ini tidak dapat diterapkan begitu saja kepada pemberi pinjaman informal yang menetapkan bunga secara sepihak terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi. Dengan demikian, praktik rentenir yang mengandung unsur eksploitasi, pembebanan bunga berlebihan, dan ketidakadilan berada dalam wilayah yang sangat kuat dasar pelarangannya menurut berbagai pandangan ulama.

f. Penerapan Unsur Riba pada Praktik Rentenir

Setelah menguraikan pengertian riba, dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, serta perbedaan pandangan ulama, pembahasan selanjutnya diarahkan pada penerapan unsur-unsur riba dalam praktik rentenir. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana karakteristik pinjaman yang dilakukan oleh rentenir memiliki kesesuaian dengan kriteria riba dalam hukum Islam. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa aspek, meliputi adanya tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan sejak awal akad, keuntungan yang diperoleh tanpa menanggung risiko usaha, penggandaan utang akibat penundaan pembayaran, serta eksploitasi terhadap kebutuhan mendesak peminjam. Untuk memperjelas hubungan antara unsur-unsur tersebut dan praktik rentenir, hasil analisis disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pengujian Unsur Riba pada Praktik Rentenir

Unsur Riba	Wujud dalam Praktik Rentenir	Penilaian
Tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan di awal akad	Peminjam diwajibkan mengembalikan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang diterima, dengan ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal.	Terpenuhi
Tambahan tanpa pengganti berupa risiko usaha atau kerja	Pemberi pinjaman menuntut keuntungan yang pasti tanpa ikut menanggung risiko usaha peminjam.	Terpenuhi
Penggandaan utang akibat penundaan pembayaran	Penerapan bunga berbunga, denda keterlambatan yang ditambahkan ke pokok utang, dan perpanjangan jangka waktu pinjaman.	Terpenuhi pada banyak kasus

Eksploitasi terhadap kebutuhan mendesak (*idhthirar*)	Pinjaman diberikan ketika peminjam berada dalam kondisi terdesak, dengan posisi tawar yang tidak seimbang antara pemberi pinjaman dan peminjam.	Terpenuhi dan memperberat aspek ketidakadilan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Zuhaili (1985), Antonio (2001), dan Haroen (2007).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa praktik rentenir yang menerapkan tambahan atas pokok pinjaman memenuhi unsur-unsur riba dalam utang-piutang. Unsur keempat semakin memperkuat dimensi ketidakadilan dalam praktik tersebut. Rentenir tidak hanya mengambil tambahan atas pokok pinjaman, tetapi dalam kondisi tertentu juga memanfaatkan keadaan mendesak yang dialami peminjam untuk menetapkan tambahan tersebut. Dengan demikian, larangan riba dalam praktik rentenir berkaitan erat dengan larangan melakukan kezaliman terhadap sesama.

2. Praktik Rentenir: Bentuk, Karakteristik, dan Dampaknya

a. Rentenir Tradisional

Rentenir tradisional beroperasi di pasar, kampung, dan lingkungan perumahan. Mereka mengenal calon peminjam secara pribadi, memberikan pinjaman tanpa agunan formal, serta menetapkan cicilan harian atau mingguan yang dikumpulkan secara langsung di depan rumah peminjam. Perjanjian biasanya dilakukan secara lisan atau menggunakan catatan sederhana yang hanya dipegang oleh pemberi pinjaman. Karakteristik ini membuat rentenir pada awalnya terkesan ramah karena tidak memerlukan formulir yang panjang, pemeriksaan slip gaji, maupun persyaratan administrasi yang rumit. Dana pinjaman bahkan dapat dicairkan dalam hitungan jam. Namun, kedekatan sosial tersebut juga dapat menjadi alat tekanan. Peminjam yang menunggak pembayaran sulit menghindar karena tinggal di lingkungan yang sama, sementara rasa malu di hadapan tetangga sering kali lebih ditakuti daripada beban bunga itu sendiri.

Struktur biaya pinjaman jarang dijelaskan secara terbuka. Peminjam menerima sejumlah uang yang telah dipotong biaya administrasi di muka, tetapi diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman secara penuh ditambah bunga. Akibatnya, beban pinjaman yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada jumlah yang tampak. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, denda dan bunga tambahan dapat diberlakukan, bahkan utang dapat diperpanjang dengan persyaratan baru yang lebih memberatkan. Pola tersebut menyebabkan banyak peminjam mengalami kesulitan untuk keluar dari lingkaran utang.

b. Pinjaman Online Ilegal sebagai Rentenir Digital

Pinjaman online (pinjol) ilegal mempertahankan karakteristik utama praktik rentenir, yaitu pembebanan bunga yang tinggi dan penagihan yang menekan, tetapi memindahkan praktik tersebut ke ranah digital melalui aplikasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencirikan pinjol ilegal, antara lain, tidak memiliki izin dari OJK, memberikan persetujuan pinjaman dengan sangat mudah, mengenakan bunga dan denda yang tinggi, serta meminta akses terhadap kamera, mikrofon, dan lokasi perangkat pengguna. Karakteristik akses tersebut dikenal melalui akronim CAMILAN (OJK, 2026). Akses terhadap data pribadi inilah yang menjadi salah satu bentuk tekanan baru. Data kontak yang diambil dari telepon pengguna dapat disalahgunakan untuk meneror, mempermalukan, dan menekan peminjam melalui orang-orang terdekatnya.

Skala permasalahan ini cukup besar. Sepanjang 1 Januari sampai 31 Agustus 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal, yang terdiri atas 951 pinjol ilegal, 242 investasi ilegal, 27 gadai ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya (Bisnis.com, 2026a). Secara kumulatif, sejak 2017, sebanyak 15.228 entitas telah dihentikan atau diblokir (Kontan, 2026a). Hingga Juni 2026, Satgas PASTI juga memblokir 507.751 rekening yang terkait dengan aktivitas keuangan ilegal (Infobanknews, 2026). Dari sisi pengaduan, sektor *financial technology* (fintech) menjadi sektor dengan pengaduan konsumen tertinggi, yaitu sebanyak 20.140 dari total 45.884 pengaduan yang diterima OJK pada periode 1 Januari sampai 12 Juni 2026 (Warta Ekonomi, 2026). Permasalahan ini tidak hanya terpusat di

kota-kota besar. OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, mencatat 373 laporan pinjol ilegal, 52 laporan investasi ilegal, dan dua laporan gadai ilegal pada semester pertama 2026 (OJK DIY, 2026).

Perlu dibedakan antara pinjol ilegal dan layanan pinjaman daring berizin. Layanan pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK menunjukkan perkembangan yang pesat. Nilai *outstanding* pinjaman mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, meningkat hampir 26 persen secara tahunan (CNN Indonesia, 2026). Layanan pinjaman daring berizin memiliki kepastian hukum dalam operasionalnya, tetapi pada umumnya masih menggunakan mekanisme pembiayaan berbasis bunga. Oleh karena itu, aspek legalitas menurut hukum positif dan kehalalan menurut prinsip syariah merupakan dua persoalan yang berbeda dan perlu dianalisis secara terpisah. Perbandingan antara rentenir tradisional, pinjol ilegal, dan pinjaman daring berizin disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Bentuk Pinjaman Berdasarkan Karakteristik dan Aspek Hukum

Aspek	Rentenir tradisional	Pinjol ilegal	Pinjaman daring berizin
Perizinan	Tidak berizin	Tidak berizin OJK	Berizin dan diawasi OJK
Proses pencairan	Tatap muka, kedekatan pribadi	Aplikasi, persetujuan sangat cepat	Aplikasi, dengan penilaian kelayakan
Biaya	Bunga tinggi, potongan di muka, denda tidak jelas	Bunga dan denda tinggi, biaya tersembunyi	Diatur dalam batas ketentuan OJK
Penagihan	Kunjungan, tekanan sosial	Terorlewat data kontak, ancaman	Diatur kode etik dan ketentuan OJK
Kehalala menurut syariah	Haram, riba disertai kezaliman	Haram, riba disertai kezaliman dan pelanggaran privasi	Umumnya berbasis bunga, kecuali yang berprinsip syariah

Sumber: Analisis penulis berdasarkan OJK (2026) dan sumber-sumber yang dikutip dalam pembahasan.

c. Faktor Penyebab

Berdasarkan literatur dan data yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat lima faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab masyarakat menggunakan jasa rentenir. Pertama, kebutuhan mendesak yang tidak didukung oleh tersedianya jalur pembiayaan dengan biaya terjangkau, misalnya untuk biaya pengobatan atau modal usaha. Kedua, hambatan akses terhadap lembaga keuangan formal, seperti persyaratan agunan, jarak, dan prosedur pengajuan yang dianggap rumit. Ketiga, rendahnya literasi keuangan, yang tercermin dari kesenjangan antara indeks literasi dan indeks inklusi keuangan sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan (OJK, 2026). Keempat, faktor sosial budaya, seperti kedekatan personal, rasa sungkan, serta kebiasaan mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh uang. Kelima, kemudahan akses digital yang menurunkan hambatan untuk memperoleh pinjaman, sehingga sebagian masyarakat terdorong untuk berutang tanpa memahami risiko dan konsekuensinya secara memadai.

d. Dampak Sosial dan Syariah

Dampak praktik rentenir bersifat berlapis dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, pinjaman dengan bunga tinggi dapat membebani pendapatan rumah tangga sehingga sebagian besar penghasilan digunakan untuk membayar cicilan. Secara sosial, tekanan dalam proses penagihan dapat merusak hubungan antara anggota keluarga maupun antarwarga. Pada praktik pinjaman online ilegal, penyebaran data pribadi dan intimidasi terhadap kontak peminjam juga dapat menimbulkan tekanan psikologis serta rasa malu bagi korban.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik tersebut berpotensi mengancam perlindungan harta (*hifzh al-mal*) karena menguras kekayaan peminjam secara tidak adil. Selain itu, praktik penagihan yang mengandung intimidasi dan penghinaan dapat mengancam perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) serta kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Dengan demikian, persoalan keharaman praktik rentenir tidak hanya berkaitan dengan adanya tambahan atas pokok pinjaman, tetapi juga dengan berbagai bentuk kerusakan sosial dan ketidakadilan yang ditimbulkannya.

3. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif atas Praktik Rentenir

a. Hukum Islam

Berdasarkan pengujian unsur-unsur riba pada bagian sebelumnya, praktik rentenir yang mensyaratkan tambahan atas pokok pinjaman termasuk praktik yang dilarang dalam Islam. Keharamannya bertumpu pada beberapa dasar. Pertama, adanya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan sejak awal akad, yang termasuk dalam kategori riba utang-piutang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279. Kedua, pengambilan harta orang lain dengan cara batil, yang dilarang dalam QS. An-Nisa' [4]: 29. Dalam konteks praktik rentenir yang eksploitatif, tambahan tersebut sering kali diperoleh dengan memanfaatkan kondisi keterdesakan peminjam. Ketiga, tindakan zalim dalam proses penagihan, seperti ancaman, penghinaan, dan penyebaran aib, bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan sesama manusia sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11–12. Keempat, praktik tersebut bertentangan dengan kaidah umum dalam hukum Islam bahwa kemudaratan harus dihilangkan dan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain harus dihindari.

Pada tingkat kelembagaan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) menetapkan bahwa praktik pembungaan uang termasuk riba dan hukumnya haram (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam menilai praktik pinjaman berbunga. Dalam konteks rentenir yang menerapkan bunga tinggi, tidak transparan, dan disertai tindakan eksploitatif, unsur riba dan ketidakadilannya semakin nyata.

Meskipun demikian, fikih juga mengenal pertimbangan keadaan darurat dalam kondisi tertentu. Sebagian ulama kontemporer memberikan ruang keringanan bagi peminjam yang benar-benar berada dalam keadaan terpaksa untuk memperoleh pinjaman berbunga, dengan ketentuan yang sangat terbatas (Zuhaili, 1985). Keringanan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembolehan umum terhadap praktik riba. Syaratnya antara lain kebutuhan yang dihadapi berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti pengobatan atau pangan; peminjam telah berupaya mencari alternatif pembiayaan tanpa bunga; dan jumlah pinjaman dibatasi sesuai kebutuhan. Sebaliknya, kebutuhan konsumtif yang bersifat gaya hidup, seperti membeli gawai terbaru atau memenuhi gengsi, tidak termasuk dalam kategori keadaan darurat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai darurat seharusnya dipahami sebagai pertimbangan hukum dalam kondisi khusus sekaligus pengingat bagi masyarakat dan lembaga keuangan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil, bukan sebagai izin umum untuk berutang kepada rentenir.

Hal penting lainnya adalah bagaimana menyikapi peminjam yang telah terlanjur terjerat utang berbunga. QS. Al-Baqarah [2]: 279 memberikan dasar bahwa hak pemberi pinjaman adalah memperoleh kembali pokok hartanya, sedangkan tambahan ribawi tidak termasuk hak yang dapat dituntut. Dengan demikian, ketika peminjam bertobat dan berupaya menyelesaikan kewajibannya, pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat tidak sepatutnya memberikan stigma atau menghakimi peminjam secara berlebihan karena kondisi keterdesakan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang menggunakan jasa rentenir. Pendekatan ini penting bagi dai dan penyuluh agama agar dakwah antiriba tidak berubah menjadi tindakan yang menyudutkan korban.

b. Hukum Positif

Hukum positif Indonesia mengatur praktik pinjam-meminjam melalui beberapa instrumen hukum yang memiliki pendekatan berbeda dengan fikih. Dalam hukum perdata umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1765 sampai dengan Pasal 1767 memperbolehkan bunga diperjanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Besaran bunga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1767 juga mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Sementara itu, prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi salah satu dasar mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah

oleh para pihak. Dengan demikian, hukum perdata tidak secara umum melarang perjanjian pinjaman berbunga, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa setiap penetapan bunga atau pelaksanaan penagihan dapat dibenarkan tanpa batas.

Meskipun demikian, hukum positif menyediakan sejumlah instrumen untuk membatasi praktik pinjaman yang merugikan. Ordonansi Woeker 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 524) memberikan dasar bagi hakim untuk membatalkan atau mengurangi kewajiban dalam perjanjian apabila terdapat ketidakseimbangan yang nyata akibat kondisi tertentu pada pihak peminjam, seperti keadaan terdesak, kurang pengalaman, atau kurang pertimbangan. Selain itu, doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum perdata dapat digunakan untuk menilai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat dengan memanfaatkan kelemahan atau keterdesakan salah satu pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pencantuman klausul baku tertentu yang merugikan konsumen. Dalam kondisi tertentu, tindakan penagihan yang disertai ancaman atau pemerasan dapat pula dinilai berdasarkan ketentuan pidana yang relevan.

Pada ranah pinjaman online ilegal, pengaturan hukum semakin diperkuat melalui berbagai instrumen perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum untuk melindungi masyarakat dari pengambilan, penggunaan, dan penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur sanksi terhadap kegiatan usaha di sektor keuangan yang dilakukan tanpa izin. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam UU P2SK, pelanggaran tertentu dapat dikenai pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut (Bisnis.com, 2023).

Pasal 247 UU P2SK menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang melibatkan berbagai otoritas, kementerian, dan lembaga. Selain itu, perkembangan regulasi pada tahun 2026 sebagaimana diberitakan oleh Stockwatch (2026) menunjukkan adanya upaya penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan pinjaman online ilegal serta judi online. Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan investasi dan pinjaman online ilegal, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan usaha di sektor keuangan yang dilakukan tanpa izin (OJK DIY, 2026). Kajian akademik juga menunjukkan bahwa UU P2SK memperkuat aspek perlindungan konsumen, termasuk dalam menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi pada praktik pinjaman online ilegal (Purba & Khairunnisa, 2025).

c. Titik Temu dan Titik Beda

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan mendasar dalam menyikapi praktik rentenir. Kedua sistem hukum sama-sama menaruh perhatian pada perlindungan masyarakat dari praktik pembiayaan yang eksploitatif, penyalahgunaan keadaan, dan tindakan penagihan yang merugikan. Namun, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan batas kebolehan pengambilan keuntungan dari transaksi utang. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rangkuman perbandingan sikap kedua sistem hukum.

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Tambahan atas pokok utang	Haram bila disyaratkan	Dibolehkan bila disepakati secara tertulis, dengan batasan berdasarkan aturan sektoral
Eksploitasi keterdesakan	Zalim dan mempertebal keharaman	Dapat dibatalkan atau dikurangi (Ordonansi Woeker, penyalahgunaan keadaan)
Cara penagihan	Dilarang merendahkan, mengancam, dan menyebarkan aib	Dikenai pidana dan sanksi administratif
Perizinan	Tidak menjadi syarat sah akad,	Wajib berizin; kegiatan tanpa izin dipidana

	tetapi merupakan tuntutan untuk menjaga maslahat	
Peran negara	Menjaga keadilan dan mencegah kerusakan	Regulasi, pengawasan, dan penegakan oleh OJK dan Satgas PASTI

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Al-Qur'an, hadis tentang riba dan penangguhan utang, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, KUHPerdata, Ordonansi Woeker 1938, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, dan ketentuan OJK terkait penagihan serta perizinan layanan pendanaan berbasis teknologi.

Titik temu kedua sistem terletak pada penolakan terhadap eksploitasi dan penagihan yang merendahkan martabat. Titik bedanya terletak pada status tambahan atas pokok utang. Hukum Islam melarang tambahan yang disyaratkan, sedangkan hukum positif pada dasarnya mengatur cara dan batas pemungutan bunga, bukan melarang bunga itu sendiri. Perbedaan ini menjelaskan mengapa pinjaman daring berizin dapat sah secara hukum positif, tetapi tetap bermasalah menurut syariah. Bagi masyarakat Muslim, kepatuhan terhadap regulasi tidak otomatis menjawab pertanyaan halal atau haram.

d. Efektivitas Penegakan

Penegakan hukum belum menuntaskan masalah. Ratusan entitas dihentikan setiap tahun, tetapi pengaduan tetap tinggi dan aplikasi baru terus muncul, sehingga penindakan saja tidak cukup. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia bahkan mengusulkan penguatan landasan hukum pidana dalam revisi UU P2SK untuk menekan pinjol ilegal, penipuan, dan kejahatan digital (Kontan, 2026b). Selain itu, penindakan yang berfokus pada platform digital belum menjangkau rentenir tradisional yang bekerja secara lisan dan personal. Bagi mereka, pencegahan melalui penyediaan alternatif pembiayaan dan edukasi yang menjangkau komunitas menjadi jauh lebih penting daripada sekadar ancaman sanksi. Inilah yang dibahas pada bagian berikutnya.

4. Alternatif Pembiayaan sebagai Jalan Keluar dari Rentenir

Larangan tanpa alternatif akan berhenti sebagai imbauan moral. Orang yang terdesak membutuhkan uang malam ini, bukan ceramah tentang riba. Karena itu, strategi yang realistis harus bergerak pada tiga lapis: menyediakan pembiayaan pengganti, membantu mereka yang sudah terjerat, dan memperkuat literasi. Lima alternatif berikut dapat saling melengkapi.

a. Qardh Hasan

Qardh hasan adalah pinjaman kebajikan yang pengembaliannya hanya sebesar pokok. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh mendefinisikannya sebagai pinjaman kepada nasabah yang memerlukan. Ketentuannya antara lain: nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang disepakati, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah, lembaga dapat meminta jaminan, nasabah boleh memberikan tambahan secara sukarela asalkan tidak diperjanjikan dalam akad, dan bila nasabah terbukti tidak mampu membayar, lembaga dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001). Ketentuan terakhir ini sangat relevan karena justru berlawanan dengan logika rentenir: kesulitan peminjam menghasilkan keringanan, bukan tambahan biaya.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa qardh hasan dapat dijalankan secara konsisten, tetapi juga rawan menyimpang. Penelitian di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddlul 'Ulum menemukan bahwa pembiayaan dengan akad qardh di sana sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 (Anna, 2023). Sebaliknya, studi pada sebuah BMT menemukan produk al-qardh yang membebankan biaya takaful di samping biaya administrasi sehingga tidak sesuai dengan fatwa (Jurnal Moderatio, t.t.). Temuan ini menegaskan bahwa label "kebajikan" tidak otomatis menjamin kehalalan. Pengawasan dewan pengawas syariah atas rincian biaya harus ketat agar riba tidak masuk lewat pintu belakang.

b. Keuangan Mikro Syariah

Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan lembaga yang paling dekat dengan lapisan masyarakat yang selama ini dilayani rentenir. Kekuatannya adalah kedekatan geografis dan sosial, prosedur yang

sederhana, serta pendampingan usaha. Kedekatan yang dahulu dipakai rentenir untuk menekan dapat dialihkan menjadi kedekatan yang menolong. Tantangannya adalah kapasitas modal, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan menjangkau kelompok yang tidak memiliki agunan. Karena itu, pembiayaan jenis ini perlu didukung dana sosial, zakat, dan wakaf sebagai penyangga.

c. Zakat Produktif dan Dana Sosial

Zakat memiliki peran ganda. Pertama, zakat dapat disalurkan sebagai modal usaha produktif sesuai Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Investasi (Majelis Ulama Indonesia, 2003), dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, kelompok penerima zakat (asnaf) mencakup *gharimin*, yaitu orang yang terbebani utang (QS. At-Taubah [9]: 60). Dalam kerangka ini, dana zakat dan dana sosial dapat dipakai untuk membantu melunasi pokok utang kepada rentenir. Sesuai QS. Al-Baqarah [2]: 279, yang dilunasi cukup pokoknya, sehingga pendamping dapat bernegosiasi agar bunga yang telah disyaratkan tidak dibayar. Beberapa lembaga amil zakat sudah mengembangkan pembiayaan qardh sebagai bagian dari program pemberdayaan, seperti yang dikaji pada Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (Afifa, Hanoum, & Lestari, 2026). Ulama berbeda pendapat tentang apakah utang ribawi layak dibantu dengan zakat. Pendekatan yang paling hati-hati adalah menggunakan zakat untuk pokok utang peminjam yang telah bertobat dan berniat berhenti, bukan untuk menutup bunga.

d. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Syariah

Bagi kelompok yang terbiasa dengan layanan digital, tersedia pinjaman daring yang berizin dan berprinsip syariah. DSN-MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Sebelum menggunakan layanan apa pun, masyarakat dianjurkan memeriksa legalitasnya pada daftar resmi OJK atau menghubungi kontak OJK 157, sebagaimana imbauan OJK dalam kampanye antipinjol ilegal (OJK, 2026).

e. Literasi dan Peran Dai

Lapisan terakhir adalah edukasi. Dai, penyuluh agama, pengurus masjid, dan pengelola majelis taklim berada dalam posisi strategis karena kepercayaan masyarakat kepada mereka tinggi. Pesan yang efektif adalah pesan yang menggabungkan tiga hal: penjelasan mengapa riba haram, informasi praktis tentang lembaga alternatif yang tersedia di lingkungan setempat, serta sikap empatik terhadap korban. Pesan yang hanya berisi ancaman dosa sering gagal karena peminjam sudah tahu bahwa riba haram, tetapi tidak melihat jalan lain.

Tabel 4. Ringkasan Alternatif Pembiayaan Syariah dan Strategi Pendampingan sebagai Upaya Mengatasi Praktik Rentenir

Alternatif	Dasar Syariah	Cocok untuk	Catatan Kehati-hatian
Qardh hasan	Fatwa DSN-MUI No. 19/2001	Kebutuhan mendesak dan modal kecil	Biaya selain administrasi bisa menjadi riba terselubung
Keuangan mikro syariah (BWM, BMT, koperasi syariah)	Akad syariah sesuai fatwa DSN-MUI	Pedagang kecil dan usaha rumahan	Terbatasnya modal dan jangkauan
Zakat produktif dan dana sosial	QS. At-Taubah [9]: 60; Fatwa MUI No. 4/2003	Peminjam terjerat utang yang telah bertobat	Disalurkan untuk pokok utang, bukan bunga
Layanan pembiayaan berbasis teknologi syariah	Fatwa DSN-MUI No. 117/2018	Pengguna layanan digital	Wajib memeriksa izin OJK
Literasi dan pendampingan oleh dai dan penyuluh	Prinsip amar makruf dan tolong-menolong (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)	Seluruh lapisan masyarakat	Hindari stigma terhadap korban

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, QS. At-Taubah [9]: 60, QS. Al-Ma'idah [5]: 2, serta hasil kajian literatur.

SIMPULAN

Pertama, riba dalam Al-Qur'an dan hadis dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang disyaratkan, dengan larangan yang bersifat bertahap dan berpuncak pada QS. Al-Baqarah [2]: 275–279. Perbedaan ulama menyangkut illat riba *fadhl*, cakupan riba dalam Al-Qur'an, dan status bunga bank modern, tetapi tidak ada perbedaan tentang haramnya praktik rentenir. Pengujian unsur riba menunjukkan bahwa rentenir memenuhi seluruh unsur riba utang, ditambah unsur eksploitasi kebutuhan mendesak.

Kedua, rentenir hadir dalam bentuk tradisional yang bertumpu pada kedekatan sosial dan dalam bentuk digital melalui pinjol ilegal yang bertumpu pada akses data pribadi. Data OJK tahun 2026 menunjukkan skala masalahnya: 1.222 entitas keuangan ilegal dihentikan pada Januari sampai Agustus 2026, termasuk 951 pinjol ilegal. Menurut hukum Islam, rentenir haram. Menurut hukum positif, praktiknya dibatasi oleh instrumen perdata, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan UU P2SK. Namun, hukum positif pada dasarnya mengatur cara dan batas pemungutan bunga, bukan melarang bunga itu sendiri. Karena itu, kepatuhan terhadap regulasi tidak otomatis menjawab persoalan halal atau haram.

Ketiga, solusi yang realistis harus bertumpu pada alternatif pembiayaan, yaitu qardh hasan, keuangan mikro syariah, zakat produktif dan dana sosial, layanan pembiayaan berbasis teknologi syariah, serta literasi dan pendampingan oleh dai dan penyuluh. Larangan tanpa alternatif hanya akan menjadi imbauan moral.

Beberapa saran dapat diajukan. Bagi pemerintah dan OJK, perlu memperluas penindakan terhadap rentenir tradisional, memperkuat penyuluhan hingga tingkat desa, dan mempermudah akses terhadap lembaga keuangan mikro bagi masyarakat tanpa agunan. Bagi lembaga keuangan mikro syariah, perlu menjaga kepatuhan terhadap fatwa dalam rincian biaya dan mempermudah prosedur tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Bagi dai, ulama, dan pengurus masjid, perlu mengiringi dakwah antiriba dengan informasi mengenai alternatif pembiayaan dan sikap empatik terhadap korban, termasuk mengelola dana zakat dan sosial untuk membantu pelunasan pokok utang peminjam yang bertobat. Bagi masyarakat, perlu membiasakan diri memeriksa legalitas pemberi pinjaman sebelum berutang dan mempertimbangkan apakah kebutuhan tersebut benar-benar mendesak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi lapangan untuk mengukur beban bunga riil yang ditanggung peminjam pada rentenir tradisional dan efektivitas program pendampingan di tingkat komunitas.

REFERENSI

Afifa, M. N., Hanoum, I., & Lestari, D. (2026). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap implementasi pembiayaan dana qarḍ di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ. https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/161

Anna, B. (2023). *Penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddlul 'Ulum (berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001)* [Skripsi diploma, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/31090/

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Bisnis.com. (2023, 10 April). Menguji taji UU PPSK, saat pinjol ilegal hingga affiliator tak berizin didenda Rp1 triliun. https://finansial.bisnis.com/read/20230410/563/1645393/menguji-taji-uu-ppsk-saat-pinjol-ilegal-hingga-affiliator-tak-berizin-didenda-rp1-triliun

Bisnis.com. (2026a, 9 September). Daftar 1045 pinjol legal dan ilegal terbaru September 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20260909/563/2002608/daftar-1045-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-september-2026

Bisnis.com. (2026b, 24 September). 951 pinjol ilegal ditutup, ini cara cek izin pinjaman online lewat OJK. https://finansial.bisnis.com/read/20260924/563/2006973/951-pinjol-ilegal-ditutup-ini-cara-cek-izin-pinjaman-online-lewat-ojk

CNN Indonesia. (2026, 5 Agustus). Utang pinjol warga RI tembus Rp105 T per Juni 2026. https://cnnindonesia.com/ekonomi/20260805081754-78-1388736/utang-pinjol-warga-ri-tembus-rp105-t-per-juni-2026

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.

Hadi, S. (t.t.). Riba (usury or taking and charging interest). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/701/690

Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.

Infobanknews. (2026). OJK terima 22 ribu pengaduan dan blokir 951 pinjol ilegal per Juni 2026. https://infobanknews.com/ojk-terima-22-ribu-pengaduan-dan-blokir-951-pinjol-ilegal-per-juni-2026

Jurnal Moderatio. (t.t.). Moderasi beragama dan penerapan akad qardhul hasan pada produk al-qardh. https://e-journal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/5043

Julianti, S. N., Mahardika, R., & Hidayah, C. W. (2025). Larangan riba dan relevansinya terhadap praktik keuangan syariah Indonesia menurut tafsir QS. Al-Baqarah. *Journal of Islamic Banking, 6*(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6194508

Kontan. (2026a). Pinjol ilegal terus dibabat, 951 entitas dihentikan hingga Agustus 2026. https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjol-ilegal-terus-dibabat-951-entitas-dihentikan-hingga-agustus-2026

Kontan. (2026b, 8 Maret). AFPI usulkan revisi RUU P2SK efek pinjol ilegal marak, ini kata OJK. https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-usulkan-revisi-ruu-p2sk-efek-pinjol-ilegal-marak-ini-kata-ojk

Maisaroh, S. (1999). *Riba dan rente dalam bank menurut pandangan A. Hassan* [Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/17632

Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Investasi*. MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. MUI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Pengenalan OJK dan waspada pinjaman online serta bijak atur keuangan* [Materi edukasi]. https://brida.bulelengkab.go.id/informasi/download/67_pengenalan-ojk-dan-waspada-pinjaman-online-serta-bijak-atur-keuangan_2026-04-30-15-44-53.pdf

Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2026, 17 Juli). *Siaran pers SP-12/HM/OJK/VII/2026: OJK DIY dan Satgas PASTI perkuat sinergi berantas aktivitas keuangan ilegal*. https://ojk.go.id

Purba, C. A., & Khairunnisa, I. L. (2025). Peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Media Hukum Indonesia, 2*(6), 236–242. https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1593/1735

Ratnasari, A. R., Nurrohman, Ziaharah, L. I., Sonjaya, A., & Anggraeni, D. C. (2025). Analisis konsep riba dalam pandangan fuqaha: Perspektif filsafat hukum ekonomi syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 6*(3).

Stockwatch. (2026). UU P2SK perkuat Satgas pinjol ilegal dan judi online, OJK sudah tutup 33.836 rekening. https://stockwatch.id/uu-p2sk-perkuat-satgas-pinjol-ilegal-dan-judi-online-ojk-sudah-tutup-33-836-rekening/amp

Syarif, M. I. (2011). Konsep riba dalam Al-Qur'an dan literatur fikih. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 3*(2). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/389799

Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal (studi kasus pinjol ilegal di Yogyakarta). *Cross-Border, 5*(2), 1090–1104.

Warta Ekonomi. (2026). OJK sikat 951 pinjol ilegal dalam enam bulan. https://wartaekonomi.co.id/read621219/ojk-sikat-951-pinjol-ilegal-dalam-enam-bulan

Wassil, K. J. (1969). Hukum masalah bank dan rente. *Al-Jami'ah, 8*(3), 18–30. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28157/

Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
Ordonansi Woeker 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 524).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sumber Primer Keagamaan

Al-Qur'an al-Karim.
Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*.
Muslim. *Sahih Muslim*.